

**Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Penegakan Hukum Dalam  
Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika**

**( Studi Kasus Putusan PN Kayuagung Nomor  
375/Pid.Sus/2024/PN Kag )**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
oleh :  
J E M B E R  
Putri Novita Sari**

**NIM : 211102040037**

<http://digilib.uinkhas.ac.id>   <http://digilib.uinkhas.ac.id>   <http://digilib.uinkhas.ac.id>

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH DESEMBER 2025**

**Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Penegakan Hukum Dalam  
Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika**

**( Studi Kasus Putusan PN Kayuagung Nomor  
375/Pid.Sus/2024/PN Kag )**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

J E M oleh : E R

Putri Novita Sari

NIM : 211102040037

<http://digilib.uinkhas.ac.id>   <http://digilib.uinkhas.ac.id>   <http://digilib.uinkhas.ac.id>

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Penegakan Hukum Dalam  
Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Kayuagung Nomor  
375/Pid.Sus/2024/PN Kag)**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam


Oleh

Putri Novita Sari

NIM. 211102040037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

  
http://digilib.uinkhas.ac.id http://digilib.uinkhas.ac.id http://digilib.uinkhas.ac.id

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.

NIP. 199205172023211019

**Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Penegakan Hukum Dalam  
Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Kayuagung Nomor  
375/Pid.Sus/2024/PN Kag)**

**SKRIPSI**

Telah di uji dan diterima untuk melalui salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin

Tanggal: 15 Desember 2025

Tim Pengaji

Ketua

Sekertaris

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.  
NIP. 19880419 201903 1 002

Muhammad Aenur Rosvid, M.H.  
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.  
<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wilman Hefni, M.A  
NIP. 19911107 2001801 1 04



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
٩٠.

Artinya :

" Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (Q.S An-Nahl : 90)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<http://digilib.uinkhas.ac.id>   <http://digilib.uinkhas.ac.id>   <http://digilib.uinkhas.ac.id>

---

\* Al Qur'an Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta : Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati. Lembar persembahan ini adalah ungkapan terima kasih dan penghormatan saya kepada semua yang telah memberikan dukungan, pengorbanan, dan doa sepanjang perjalanan pendidikan ini. Dengan penuh hormat dan keikhlasan, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua Orang Tua (Bapak Didet dan Ibu Surni) tercinta yang telah menjadi sumber kekuatan utama dalam hidup penulis, yang selalu memberikan do'a tanpa henti, selalu memberikan solusi terbaik, selalu sabar dan penuh kasih senantiasa menenangkan hati penulis di saat menghadapi berbagai kesalahan dan kegagalan.
2. Kepada Adik saya (Latifatul Qolbyana) tersayang yang selalu memberi semangat melalui perhatian-perhatian kecil yang penuh makna, menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi yang tak tergantikan dalam setiap langkah dan perjuangan penulis.
3. Kepada seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali yang telah memberikan semangat dan do'a yang selalu menyertai dalam perjalanan

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

menuntut ilmu.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bukti cinta dan rasa terima kasih penulis mendalam, serta menjadi berkah dan kebanggaan bagi kita semua.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya terang, serta menjadi suri tauladan dalam membedakan yang haq dan yang batil Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menempuh pendidikan serta mendukung proses akademik penulis selama ini.
2. Bapak Dr Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan arahan dan kebijakan yang memudahkan kelancaran studi dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, SH., MH. selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan ini.

4. Bapak Dr. Abdul Khaliq Syafa“at, MA. sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
5. Bapak Abdul Ghofî Dwi Setiawan, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta motivasi selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu membantu dalam urusan administrasi dan keperluan akademik penulis selama studi berlangsung.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman dan inspirasi dalam proses pembelajaran selama ini.
8. Sahabat saya Umi Mukaromah dan Arum Sari, trimakasih kasih telah hadir bukan hanya sebagai sahabat, tapi juga seperti saudara, yang setia memberi do'a, dukungan, semangat dan motivasi sejak masa MTs hingga kini.
9. Sahabat sekaligus saudara bagi saya Maulidia Rofiqoh Hanis, Umrah Fe briati Ningsih dan Alvin Ni'matil Hidayah, terima kasih telah setia menemani, membantu, sabar mencari solusi bersama, dan kesediaannya selalu penulis repotkan selama proses ini, serta memberikan dukungan kepada penulis dari masa mahasiswa baru hingga saat ini.  
<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala dukungan, bantuan, dan perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Jember, 03 November 2025

Penulis

## ABSTRAK

Putri Novita Sari, 2025 : Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag)

**Kata kunci :** Narkotika, Pasal 114 UU Narkotika, Penegakan Hukum, Efek Jera, Putusan PN Kayuagung.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam mengatur kehidupan berbangsa, termasuk dalam menghadapi ancaman narkotika yang telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana yang berat, angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus menunjukkan tren peringkat yang mengkhawatirkan hingga ke wilayah pedesaan. Penegakan hukum yang konsisten dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) menjadi urgensi konstitusional untuk menjaga stabilitas nasional

Fokus kajian mencakup dua rumusan masalah utama: 1) Apakah putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kayuagung? 2) Bagaimana efektivitas Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dalam memberantas kejahatan tersebut, khususnya dalam konteks putusan ini yang melibatkan dakwaan alternatif Pasal 112?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis *normative legal research* atau *doktrinal*, mengandalkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum melalui *library research* serta pendekatan *statute* dan *case approach*. Teknik analisis data bersifat deskriptif kualitatif dengan deduktif utama dan induktif pendukung, sementara keabsahan data divalidasi melalui triangulasi sumber untuk memastikan kredibilitas.


Hasil penelitian ini: 1) Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan penegakan hukum secara parsial dan prosedural, namun belum substantif. Secara prosedural, aparat penegak hukum berhasil menjalankan *due process of law* hingga vonis dijatuhkan. Namun, dari perspektif kebijakan kriminal, putusan ini belum utuh karena hukuman 6 tahun (mendekati minimum 5 tahun) terhadap perantara aktif/tidak sejalan dengan status narkotika sebagai *extraordinary crime*. Implementasi ini gagal merefleksikan semangat perang melawan narkotika, sebab vonis belum capai keadilan substantif yang tuntut balasan setimpal atas kerusakan sosialnya. 2) Ketentuan dalam Pasal 114 UU Narkotika menurut Putusan PN Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag, meskipun sah secara hukum, belum cukup seimbang karena hukuman yang mendekati batas terendah untuk pelaku peredaran narkotika tidak proporsional dengan tingkat kesalahan dan efek sosial dari tindakannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih tegas dan adil untuk meningkatkan proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana narkotika.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Sumber Bahan Hukum .....	37
<small>http://digilib.uinkhas.ac.id http://digilib.uinkhas.ac.id http://digilib.uinkhas.ac.id</small>	
C. Teknik pengumpulan Data .....	38
D. Analisis Data.....	39
E. Keabsahan data .....	39
F. Tahap-tahap Penelitian.....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>43</b>
A. Evaluasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum ..	43

B. Efektivitas Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika Pada Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag .....	45
C. Analisis Penulis .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

<http://digilib.uinkhas.ac.id>   <http://digilib.uinkhas.ac.id>   <http://digilib.uinkhas.ac.id>

## **DAFTAR TABEL**

<b>No. Uraian</b>	<b>Hal.</b>
1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

<http://digilib.uinkhas.ac.id>   <http://digilib.uinkhas.ac.id>   <http://digilib.uinkhas.ac.id>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut dasar negara Pancasila sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Hukum”. Hukum adalah sebuah dasar dalam menjaga segala hal dalam seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara, hukum juga menentukan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu pemerintahan negara Indonesia harus dijalankan sesuai dengan hukum.<sup>1</sup>

Untuk mengatur masyarakat Indonesia, Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) telah dibuat untuk mengaturnya. Salah satu tujuan konstitusional negara Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, baik secara materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas legalitas, yang berarti bahwa tanpa hukum, sesuatu perbuatan tidak dapat dipidana. Selain itu, terdapat pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang mewujudkan persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Basuki Kurniawan, Rohmad Agus Sholihin, *Hukum Tata Usaha Negara*, (Jember: <http://digilib.uinkhas.ac.id/12554/1/410.%20Layout.pdf> Klik Media, diakses Januari 2025), 1.

<sup>2</sup> M. Noor Harisudin, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), 124.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia juga melibatkan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun, meskipun kerangka hukum yang kuat dan upaya kelembagaan telah ada, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BNN tahun 2024 yang menyatakan jumlah kasus sebesar 1,73% atau sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia mengkonsumsi narkoba, mayoritas dari kelompok usia produktif (15-64 tahun), berdasarkan survei nasional yang tersedia secara publik.

Fenomena kejahatan narkotika telah lama terungkap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) mengingat dampak buruk yang melampaui kerugian individu, selain itu mengancam stabilitas struktur sosial, perekonomian, dan keamanan nasional.<sup>3</sup> Sebagai upaya menghadapi peningkatan peredaran gelap narkotika, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dasar utama dalam penanggulangan kejahatan Narkotika. Secara khusus, pasal 114 mengatur dan menindaklanjuti secara tegas perbuatan peredaran gelap narkotika, termasuk peran pihak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika.<sup>4</sup>

**Pasal 114 Undang-Undang Narkotika mengatur ancaman pidana yang sangat berat, bahkan sampai pada pidana mati, yang menunjukkan bahwa pelaku utama dalam peredaran gelap narkotika dipandang sebagai kejahatan serius dan harus dijatuhi hukuman maksimal. Pendekatan pemidanaan dalam**

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1 Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Kesusaiaan, dan Narkotika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 250-255.

<sup>4</sup> R. Wiyono, *Penerapan Delik-Delik dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 120-125.

pasal ini lebih menekankan pada pembalasan yang setimpal dan pencegahan, baik untuk pelaku maupun korban rehabilitasi, dengan pengedar atau perantara yang harus ditindak melalui penekanan pemidanaan sehingga tujuan utamanya adalah menimbulkan efek jera, bukan semata-mata untuk rehabilitasi.<sup>5</sup>

Undang-Undang Narkotika menerapkan kebijakan penegakan hukum dengan sistem jalur ganda, yaitu membedakan penanganan antara pengguna narkotika sebagai korban yang diutamakan untuk direhabilitasi, dan pengedar atau bandar yang ditindak melalui hukum pidana secara tegas dan keras. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pengedar, Pasal 114 UU Narkotika menjadi ketentuan utama karena secara jelas mengatur berbagai perbuatan pidana, seperti menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.<sup>6</sup> Ancaman pidana dalam Pasal 114 tergolong sangat berat, mulai dari hukuman penjara paling singkat 5 tahun hingga pidana mati. Beratnya sanksi ini menunjukkan tujuan pembentuk undang-undang untuk menimbulkan efek jera yang kuat bagi siapa pun yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.<sup>7</sup>

Walaupun Undang-Undang Narkotika telah menetapkan ancaman pidana yang berat, dalam praktiknya penerapan hukuman masih sering menunjukkan perbedaan putusan antar hakim. Perbedaan ini muncul karena hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang dalam beberapa kasus dinilai belum

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Indonesia: Dinamika Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 150-155.

<sup>6</sup> Eddy OS Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangka, 2012), 350.

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Kejahatan Narkotika dan Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 98-102.

sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan substantif dan belum memberikan efek jera yang kuat terhadap kejadian narkotika sebagai kejadian luar biasa.<sup>8</sup>

Penelitian ini secara spesifik berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag) yang melibatkan terdakwa gus Supriyadi, Alias Agus Kriting Bin Mugiono dalam tindak pidana peredaran narkotika. Dalam kasus ini, terdakwa ditemukan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Meskipun fakta hukum yang terungkap dalam putusan menunjukkan adanya peran aktif terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika, yang dikategorikan sebagai kejadian serius, putusan akhir Pengadilan Negeri Kayuagung menjatuhkan pidana di ambang batas minimal atau setidaknya jauh dari ancaman maksimum yang dimungkinkan oleh undang-undang.

Sebagai contoh, jika terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun sesuai batas minimum Pasal 114 Ayat (1), padahal jumlah barang bukti dan peranannya mengindikasikan terdakwa layak mendapatkan hukuman yang lebih berat, hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Penjatuhan hukuman yang dinilai terlalu ringan ini dikhawatirkan dapat mencederai semangat pemberantasan narkotika, mengurangi *deterrent effect*, dan menimbulkan pertanyaan publik tentang konsistensi kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam memerangi jaringan peredaran. Oleh karena itu, putusan ini menjadi *pilot case* yang menarik untuk dianalisis guna menguji

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 300-305.

sejauh mana pertimbangan hakim telah sejalan dengan kebijakan kriminal yang seharusnya represif terhadap pengedar.<sup>9</sup>

Berdasarkan fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag, penangkapan pada 4 Juni 2024 di Desa SP3 Panca Warna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, dilakukan berdasarkan informasi aktivitas jual beli narkoba di kediamannya, menunjukkan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas, sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag yang tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kronologi kasus dimulai 30 Mei 2024 ketika Yudi (DPO) menitipkan 13 paket sabu kepada Agus untuk dijual dengan upah Rp 300.000. Pada 4 Juni 2024 pagi, Agus menjual satu paket sabu kepada Dika (DPO). Siang harinya, saat Agus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Yudi, polisi datang dan menangkap Agus, sementara Yudi melarikan diri. Penemuan barang bukti berupa sembilan bungkus plastik berisi sabu dengan total berat netto 0,305 gram dan peralatan transaksi lainnya menegaskan keterlibatan terdakwa, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1385>NNF/2024 dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan.

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

Dalam putusan ini, Agus di dakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang mengatur larangan menjual atau menyerahkan narkotika golongan I. Meskipun mengajukan permohonan hukuman ringan dengan alasan penyesalan dan status pelanggar pertama kali, tuntutan penuntut

---

<sup>9</sup> Nurul Qamar, "Konstruksi Hukum Pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 10, no. 2 (2022): 45-60.

umum tetap berat. Hakim menjatuhkan hukuman yang mencerminkan sikap tegas sistem hukum Indonesia terhadap kejahatan narkotika. Hasil laboratorium mengkonfirmasi bahwa barang bukti mengandung metamfetamina golongan I. Putusan ini berdampak pada terdakwa dan secara normatif memberikan fungsi pencegahan umum dalam sistem hukum pidana terhadap pelanggaran narkotika, menciptakan efek jera yang dimaksudkan untuk kesadaran akan bahaya narkoba.<sup>10</sup>

Namun, dalam praktik peradilan, sering terjadi ketegangan antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif serta kemanfaatan hukum. Penelitian ini secara spesifik menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Meskipun fakta hukum dalam putusan ini menunjukkan peran aktif terdakwa sebagai perantara dalam jual beli, putusan akhir menjatuhkan pidana di ambang batas minimal.

Terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) tahun penjara, yang secara normatif memang tidak melanggar batas minimum 5 (lima) tahun. Akan tetapi, penjatuhan hukuman yang dinilai terlalu ringan kondisi ini berpotensi melemahkan tujuan kebijakan pemberantasan narkotika serta mengurangi fungsi pencegahan umum (*deterrent effect*) yang menjadi tujuan utama pemicidanaan. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada aspek pengakuan hukum formal, tetapi harus mencerminkan nilai keadilan substantif yang secara normatif diakui dalam sistem hukum.

---

<sup>10</sup> Putusan PN Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag

Oleh karena itu, putusan ini menjadi objek kajian penting untuk dianalisis melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan menguji sejauh mana pertimbangan hakim telah sejalan dengan kebijakan kriminal yang seharusnya bersifat menekan terhadap perantara pengedar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah Kayu Agung benar-benar mencerminkan asas proporsionalitas dan kemanfaatan hukum demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Sesuai dengan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sesuai dengan masalah yang ada dan memaparkan masalah tersebut ke dalam laporan yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag.)”.

## B. Fokus Kajian

1. Apakah putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika Kayu Agung?
2. Bagaimana proporsionalitas pemidanaan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia, khususnya dalam konteks putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag mencerminkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektivitas Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memberantas tindak pidana narkotika, dengan fokus pada konteks putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini setidaknya ada dua manfaat yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait tindak pidana narkotika. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, rekomendasi perbaikan kebijakan penegakan hukum, serta informasi yang bermanfaat bagi aparatur penegak hukum dalam memahami efektivitas undang-undang narkotika.

### 2. Manfaat Praktisi

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah dan memperluas wawasan serta dapat dijadikan sumber informasi dan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan

pengawasan dan partisipasi, sehingga kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penting bagi mahasiswa yang ingin memperdalam atau meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan penegakan hukum, khususnya dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan di lingkungan universitas serta memotivasi dilakukannya penelitian-penelitian serupa di waktu yang akan datang.

#### E. Definisi Istilah

##### 1. Analisis Yuridis

Analisis merupakan pendekatan, pengujian dan penilaian terhadap norma, data atau aturan. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Analisis hukum normatif, atau "Analisis Yuridis", adalah analisis yang bertumpu pada hukum itu sendiri sebagai landasannya, yang menguraikan konsep, asas, dan peraturan hukum.<sup>11</sup>

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

Analisis yang dilakukan dalam proposal skripsi ini berfokus pada kebijakan penegakan hukum terkait penerapan Pasal 114 UU Narkotika di Indonesia, dengan studi kasus Putusan PN Kayuagung Nomor

---

<sup>11</sup> Muchtar Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum*, vol XIV, no 1, 2015, 84. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/viewFile/5405/4283>

375/Pid.Sus/2024/PN Kag. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis, yaitu analisis hukum normatif yang bertumpu pada hukum sebagai landasannya. Proses analisis ini mencakup langkah-langkah konkret, seperti identifikasi, interpretasi, dan penerapan norma-norma hukum yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Peneliti akan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu penelitian.

Analisis yuridis juga menguraikan konsep, asas, dan peraturan hukum untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan penegakan hukum dalam konteks kasus tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menilai norma atau aturan yang berlaku guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan.

2. Kebijakan Penegakan Hukum  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Kebijakan penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang merujuk pada serangkaian tindakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah negara untuk menegakkan norma-norma hukum serta memastikan keadilan masyarakat. Kebijakan penegakan hukum juga merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan menjaga ketertiban masyarakat. Melalui tiga tahapan utama dari formulasi, aplikasi dan eksekusi kebijakan, hal ini berfungsi sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### 3. Pasal 114 UU No 35 Tahun 2009

Suatu pasal yang terdapat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, terutama terkait dengan keberadaan jaringan organisasi kriminal yang canggih dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Isi pasal 114 yaitu:


- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 114 ayat (1 dan 2).

#### 4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, persepsi, dan perilaku. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai “ zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan”.<sup>13</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

---

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 1 angka (1).

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada penulisan proposal skripsi ini sepenuhnya menggunakan studi review yaitu dengan melihat penelitian-penelitian yang sudah pernah ditulis oleh penulis sebelumnya guna dijadikan acuan dan rujukan, hanya saja sudut pandang penulisannya berbeda dapat dinilai secara spesifik terdapat sejumlah perbedaan. Adapun Peneliti yang dimaksud yaitu:

1. Skripsi Muhammad Iqbal berjudul “Analisis Pemberlakuan *Death Penalty* Terhadap Pengedar Ilegal Narkotika (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024.<sup>14</sup>

Membahas tentang penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkotika dari dua perspektif hukum. Dalam hukum positif Indonesia, penerapan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengedar narkotika dapat dijatuhi hukuman mati, terutama bagi mereka yang melakukan kejahatan berulang. Selain itu, ada sanksi lain seperti penjara dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dalam konteks hukum pidana Islam, tidak ada ketentuan eksplisit mengenai hukuman mati untuk pengedar narkotika. Para ulama menganggap narkotika sebagai khamr (minuman keras), sehingga hukuman yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Analisis Pemberlakuan Death penalty Terhadap Pengedar Ilegal Narkotika (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

diterapkan adalah ta'zir, di mana hakim memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk hukuman, termasuk hukuman fisik seperti jera.

Skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kedua sistem hukum tersebut, hukum positif memberikan kerangka yang lebih jelas mengenai prosedur dan jenis sanksi, sementara hukum pidana Islam lebih fleksibel dalam menentukan hukuman berdasarkan konteks dan interpretasi hakim. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode normatif dengan analisis komparatif untuk mengevaluasi kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum, serta mengidentifikasi potensi konflik atau kekaburan norma dalam penerapan hukuman mati bagi pengedar narkotika di Indonesia.

2. Skripsi Mohammad Rizki Ramadhan berjudul “Implementasi Sanksi Double Track System (Sistem Dua Jalur) Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023.<sup>15</sup>

Membahas tentang penerapan sistem dua jalur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan opsi rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun, terdapat kebingungan dalam penegakan hukum akibat beragam istilah dalam undang-undang tersebut.

Skripsi ini juga membahas perbedaan sanksi antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis sanksi untuk

---

<sup>15</sup> Mohammad Rizki Ramadhan, “Implementasi Sanksi Double Track System (Sistem Dua Jalur) Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dari Prespektif Hukum Pidana Islam”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

penyalahgunaan narkotika, sanksi Ta'zir dan hukuman had, serta penerapan rehabilitasi yang diperbolehkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur sistem rehabilitasi, implementasinya masih menghadapi tantangan. Penegak hukum perlu memahami terminologi yang tepat untuk menerapkan sanksi secara adil dan efektif. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metodologi yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk buku-buku, undang-undang, dan jurnal yang relevan.

3. Skripsi Firanita Nurdyianah Hariyanto berjudul “Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkotika Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023.<sup>16</sup>

Membahas tentang penggunaan narkotika dalam konteks medis dari dua perspektif hukum yang berbeda antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengizinkan penggunaan narkotika tertentu untuk kepentingan medis dengan batasan yang ketat. Dalam hukum Islam, penggunaan dan penjualan narkotika dianggap haram karena dapat merusak masyarakat.

---

<sup>16</sup> Firanita Nurdyianah Hariyanto, “Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkotika Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Namun, ada pengecualian dalam kondisi medis tertentu, seperti penggunaan obat bius saat amputasi. Terdapat perbedaan signifikan antara pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai penggunaan narkotika, di mana narkotika tidak dikenal dalam Al-Qur'an atau Hadist, tetapi ada analogi terhadap zat lain seperti minuman keras. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode analisis normatif, mengandalkan literatur dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal. Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan, historis, dan konseptual untuk mendalami masalah.

4. Skripsi Risa Widya Ningrum berjudul “Implementasi dan Implikasi Perbedaan Lama Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di BNNP Jateng & POLDA Jateng)”.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023.<sup>17</sup>

J.E.M.B.E.P  
Membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialis* dari KUHAP. Hal ini menyebabkan perlu adanya kerjasama antara penyidik polisi dan penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) untuk menghindari *overlapping* dan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkotika. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan pemberitahuan tertulis adanya penyidikan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan

---

<sup>17</sup> Risa Widya Ningrum, “*Implementasi dan Implikasi Perbedaan Lama Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di BNNP Jateng & POLDA Jateng)*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

bahwa periode penangkapan  $1 \times 24$  jam tanpa mempertimbangkan ilmu forensik dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dan kurang jelasnya proses penegakan hukum. Ini berarti bahwa aparatus penegak hukum sulit memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkotika.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan yuridis (hukum) dengan metode empiris. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Montana Maruli Pakpahan, Erwin Owan Hermansyah, dan Lukman Hakim Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang berjudul “Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.<sup>18</sup>

Membahas tentang mengeksplorasi seberapa jauh hukuman diterapkan kepada pengguna narkotika dan bagaimana hak rehabilitasi dapat dioptimalkan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman penjara sering kali tidak sesuai dengan perspektif hukum yang ada, di mana pengguna narkotika seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi. Meskipun Undang-Undang mencantumkan hak rehabilitasi, praktiknya

---

<sup>18</sup> Montana Maruli Pakpahan, dkk, “Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021.

masih banyak pengguna yang dijatuhi hukuman penjara alih-alih rehabilitasi. Terdapat berbagai kendala baik internal maupun eksternal yang menghambat optimalisasi hak rehabilitasi, termasuk ketidaksesuaian dalam penerapan hukum dan kurangnya pemahaman di kalangan hakim mengenai prosedur rehabilitasi.


Penulis menekankan perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk lebih mendukung rehabilitasi pengguna narkotika daripada menghukum mereka dengan penjara. Ini termasuk penerapan kebijakan yang lebih jelas dan tegas tentang penempatan pengguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan karakteristik deskriptif, yang mengandalkan data dari bahan hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan interpretasi yang mendalam mengenai isu-isu hukum yang relevan.

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**Tabel 1.1****Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun dan Judul Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Iqbal, 2024, Analisis Pemberlakuan <i>Death penalty</i> Terhadap Pengedar Ilegal Narkotika ( Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)	<p>Penelitian ini sama-sama mengakui bahwa peredaran narkotika adalah masalah serius yang perlu ditangani, penelitian ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, memberikan kewenangan kepada pihak yang berwenang (pengadilan/hakim) untuk menentukan</p> <p style="text-align: right;"><a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">http://digilib.uinkhas.ac.id</a></p>	<p>Peneliti terdahulu membandingkan antara sanksi dan prosedur yang berlaku dalam hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pengedar narkotika di Indonesia. Hukum positif memiliki aturan yang jelas (UU Narkotika), sementara hukum pidana Islam memberikan kewenangan pada hakim untuk menentukan hukuman ta'zir.</p> <p style="text-align: right;"><a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">http://digilib.uinkhas.ac.id</a></p>

		<p>hukuman yang sesuai. Terdapat tujuan yang sama, yaitu melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.</p>	
2	<p>Mohammad Rizki Ramadhan, 2023, Implementasi Sanksi <i>Double Track System</i> (Sistem Dua Jalur) Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dari Perspektif Hukum Pidana Islam</p>	<p>penelitian ini sama-sama membahas masalah narkotika di Indonesia</p>	<p>Peneliti terdahulu memberikan gambaran umum dan konteks yang lebih luas mengenai masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, termasuk data dari BNN dan isu-isu terkait seperti "kejadian tanpa korban" dan evolusi hukum narkotika dari UU No. 22 Tahun 1997 hingga UU No. 35 Tahun 2009.</p>
3	Firanita Nurdiyanah	Penelitian ini sama-sama mengkaji	Peneliti terdahulu membahas perspektif hukum positif dan

	Hariyanto, 2023, Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkotika Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	dampak atau pengaruh narkotika, dalam aspek hukum positif Indonesia.	<p>hukum pidana Islam terhadap penggunaan narkotika sebagai alat kesehatan. Fokus penelitian lebih terarah pada penggunaan narkotika dalam konteks medis, baik dari sisi hukum Indonesia (hukum positif) maupun pandangan hukum Islam. Dokumen ini juga membahas ketentuan hukum yang mengatur penggunaan narkotika untuk keperluan medis, serta pandangan Islam yang mengharamkan penggunaan narkotika dan alkohol (khamr).</p> 
4	Risa Widya N, <a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">http://digilib.uinkhas.ac.id</a> 2023, Implementasi dan Implikasi Perbedaan Lama Penangkapan Pelaku	Penelitian ini sama-sama membahas peraturan hukum terkait narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) dan bagaimana	Penelitian ini sama-sama mengkaji perbedaan pengaturan penangkapan pelaku penyalahguna narkotika dalam Pasal 19 ayat (1)

	<p>Penyalahgunaan Narkotika Pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di BNNP Jateng &amp; POLDA Jateng)</p>	<p>penerapan hukum tersebut mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga mencerminkan perhatian terhadap isu penyalahgunaan narkotika yang menjadi masalah serius di Indonesia.</p>	<p>KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta implikasinya terhadap penegakan hukum. Penelitian ini fokus pada implementasi dan implikasi perbedaan pengaturan tersebut di lapangan, khususnya di BNNP Jateng dan POLDA Jateng. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana perbedaan pengaturan ini mempengaruhi proses penyidikan dan pemberian keadilan.</p>
5	<p>Montana Maruli Pakpahan, Erwin Owan Hermansyah, dan Lukman Hakim, 2021, Penerapan Status Pengguna Pada</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas permasalahan narkotika di Indonesia dan penegakan hukum terkait narkotika.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas penerapan hukuman penjara bagi pengguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Fokus</p>

	Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Keduanya mengacu pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum yang relevan dalam mengatur masalah narkotika. Kedua penelitian ini adanya tantangan dalam pelaksanaan hukum dan kebijakan yang diatur dalam UU tersebut.	utamanya adalah mengkritisi penerapan hukuman penjara yang dianggap belum optimal sesuai dengan tujuan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Penelitian ini juga menyoroti masalah dalam penerapan hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemberian rehabilitasi. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan hukuman dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika.
		<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">http://digilib.uinkhas.ac.id</a>	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">http://digilib.uinkhas.ac.id</a>

## B. Kajian Teori

Kajian teoritis adalah seperangkat teori yang dijelaskan menurut penelitian yang diteliti, dengan tujuan agar dapat menjawab fokus kajian yang diajukan dengan menggunakan konsep-konsep teori sebagai alat analisis.<sup>19</sup>

### 1) Kebijakan Penegakan Hukum

Istilah kebijakan penegakan hukum terdiri dari tiga kata yakni kebijakan, penegakan dan hukum. Kebijakan berarti, sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan hukum merupakan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka dapat diartikan bahwa politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Jadi, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik.<sup>20</sup>

Kebijakan hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik hukum nasional yang di dalamnya memiliki bagian-bagian yang berbeda. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan hukum pidana dapat terjadi secara bersama dari semua bagian secara terintegrasi. Bagian-bagian dari politik hukum nasional tersebut antara lain berupa

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 31.

<sup>20</sup> A. Hoogerwerf, *Isi dan Corak Kebijakan*, (Erlangga, Jakarta, 1983), 7.

kebijakan kriminalisasi (*criminalization policy*), kebijakan pemidanaan (*punishment policy*), kebijakan pengadilan pidana (*criminal justice policy*), kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), kebijakan administratif (*administrative policy*).<sup>21</sup>

Penegakan hukum merupakan aspek krusial dalam sistem hukum yang mencakup pembuatan, peradilan, dan administrasi keadilan. Istilah penegakan hukum menimbulkan beberapa pendapat dikalangan para ahli.

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercantum dalam kaidah-kaidah hukum yang stabil, serta mengaktualisasikannya dalam tindakan dan sikap. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Setelah hukum dibuat, penting untuk melaksanakan hukum tersebut dalam praktik agar dapat berfungsi dengan baik. Dalam konteks ini, penegakan hukum juga sering disebut sebagai penerapan hukum, yang dalam bahasa asing dikenal dengan istilah "law enforcement" dan "application" (Amerika), atau "rechistoepassing" dan "rechtshandhaving" (dari Belanda).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, 54-55.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), 175-183.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah penerapan konkret dari hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Artinya, setelah hukum ditetapkan, pelaksanaannya harus dilakukan secara nyata. Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dan harus dilaksanakan dengan baik. Namun, pelanggaran hukum tetap mungkin terjadi, sehingga penegakan hukum menjadi penting untuk menjadikan hukum sebagai kenyataan. Mertokusumo menekankan tiga unsur utama dalam penegakan hukum:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa penyimpangan, untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*): Penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan akibat penerapan hukumnya.
- c. Keadilan (*gerechtigkeit*): Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, karena hukum bersifat umum dan berlaku untuk semua orang. Namun, keadilan itu sendiri bisa bersifat subjektif dan tidak selalu sejalan dengan hukum.<sup>23</sup>

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), 160-161.

partisipasi masyarakat secara luas untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan dan berfungsi dengan efektif.

## 2) Pemidanaan

Hukum sebagai perwujudan sistem sosial yang ada mempunyai beberapa tugas dan fungsi, yaitu agar tidak menimbulkan konflik antar individu, juga menjamin hak dan kewajiban masyarakat guna terciptanya integrasi yang damai dalam lingkungan sosial yang bebas konflik. Undang-undang diharapkan dapat memajukan dan mendistribusikan keadilan dalam masyarakat, serta nilai yang dijadikan parameter dalam memutus suatu sengketa.<sup>24</sup> Fungsi keadilan merupakan tujuan keberadaan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Kenyataannya, undang-undang harus menjadi pilar penuntun bagi terbangunnya sistem masyarakat yang damai, tenram, dan tertib serta mewujudkan sistem yang saling berhubungan.

## KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Hukum pidana merupakan salah satu bidang hukum yang diperiksa dari pokok bahasannya. Hukum pidana adalah hukum yang bersifat umum dan mengacu pada peraturan yang mengatur tingkah laku seseorang yang apabila sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam peraturan itu dapat diancam dengan pidana.<sup>25</sup> Dalam hukum pidana, pengenaan hukum terhadap pelanggar hukum disebut dengan pemidanaan.

---

<sup>24</sup> M. Ishaq, *Ilmu Hukum*. (Jakarta: Media Patner, 2018), 7.

<sup>25</sup> Wahyuni, *Dasar-Hukum di Indonesia*. (Cilacap: Grafido Persada, 2019), 7.

Pemidanaan yaitu proses di mana pihak berwenang menjatuhan hukuman berdasarkan Peraturan yang berlaku terhadap pelanggar hukum.<sup>26</sup> Pemidanaan atau hukuman adalah suatu tindakan atau sanksi yang diberikan kepada seseorang yang dianggap melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku. Sistem pemidanaan berbeda-beda di berbagai negara dan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti hukuman penjara, denda, kerja sosial, atau hukuman mati, tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Istilah pidana menjadi perdebatan dikalangan para ahli. Van Hamel memberikan pengertian pada istilah pidana adalah penderitaan khusus yang dijatuhan oleh pemegang kekuasaan sebagai institusi penanggung jawab atas terciptanya ketertiban kepada seseorang dikarenakan seseorang telah melakukan pelanggaran hukum yang telah dibuat oleh negara.<sup>27</sup> Sedangkan Alga Jasen berpendapat bahwa istilah pidana adalah instrumen yang digunakan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan dan institusi penertib untuk memberikan penderitaan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh sebuah peraturan.


<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>  
 Kedua pendapat tersebut memberikan gambaran sederhana bahwa istilah pidana merupakan proses pemberian sebuah hukuman oleh pemegang kekuasaan yang mengakibatkan penderitaan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma yang

---

<sup>26</sup> Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), 10.

<sup>27</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Sulawesi: Pustaka Pena, 2016), 84.

sudah dibuat dalam undang-undang atau peraturan. Istilah pidana dan hukuman merupakan istilah yang harus dibedakan, meskipun dalam tataran bahasa keduanya memiliki kemiripan, akan tetapi keduanya berbeda secara implementasinya. Pidana adalah penghukuman yang harus didasarkan pada peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan hukuman merupakan istilah yang lebih luas sifatnya.<sup>28</sup>



Aspek lain dari perlindungan masyarakat yaitu perlindungan terhadap korban dan pemulihian keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, konsep menyediakan jenis sanksi berupa pembayaran ganti keragian dan pemenuhan kewajiban adat. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.<sup>29</sup>

Pemidanaan memiliki tiga teori pemidanaan, yaitu:

- a. Teori Pembalasan, yaitu dasar dari sebuah pemberian hukuman terhadap seseorang yang melanggar sebuah hukum harus dicari berdasarkan tindakannya tersebut. Ketika tindakan yang dibuat telah membuat seseorang menderita, maka penghukuman yang dikenakan harus membuatnya menderita juga.

---

<sup>28</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indoneisa*, 139.

<sup>29</sup> Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakaera: Kencana 2011), 95.

- b. Teori Tujuan, adalah hukuman yang diberikan kepada seorang pelanggar hukum didasarkan kepada tujuan memberikan hukum tersebut. Hal ini menandakan bahwa seseorang dihukum bukan hanya didasarkan pada tindakannya saja, akan tetapi didasarkan pada tujuan hukum diberlakukan.
- c. Teori Gabungan, teori ini menganut prinsip kedua teori sebelumnya, secara sederhana teori ini mendasarkan pada proporsionalitas antara tindakan seseorang yang melanggar hukum dihukum berdasarkan tindakannya dan dihukum berdasarkan adanya sebuah hukum. Hal ini memberikan proporsionalitas yang diterapkan di teori ini.

### 3) Teori Proporsionalitas Pemidanaan

Keadilan dalam pemidanaan dapat berarti memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu penentuan pidana yang didasarkan atas keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan (*the gravity of the offence*) dengan pidana yang dijatuhkan. Semakin berat perbuatan pidana yang dilakukan, maka semakin berat pula sanksi yang dijatuhkan, demikian juga sebaliknya. Prinsip ini merupakan bagian dari teori absolut modern yang dikenal juga dengan teori proporsionalitas (*proportionality theory*).

Menurut Douglas Husak, pidana yang dijatuhkan secara berlebihan adalah tidak pantas, sehingga penjatuhan pidana harus mendasarkan pada prinsip proporsionalitas agar memiliki nilai

kepantasannya.<sup>30</sup> Teori proporsionalitas sendiri terdiri atas dua bentuk. Pertama, proporsionalitas kardinal (*cardinal proporsionality*) yang menjelaskan bahwa dalam penentuan sanksi pidana harus ditentukan berdasarkan besarnya serangan atau keseriusan perbuatan. Penentuan besarnya serangan atau keseriusan perbuatan dapat didasarkan pada penelitian kriminologis dan konvensi-konvensi sosial. Kedua, proporsionalitas ordinal (*ordinal proporsionality*) yang menyatakan bahwa dalam penentuan pidana harus diperbandingkan dengan tindak pidana lain yang mirip, dan diperbandingkan dengan tindak pidana lain.

#### 4) Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna penting.

a. Adanya aturan yang bersifat umum yang memungkinkan setiap individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.


b. Kepastian hukum sebagai perlindungan atau keamanan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah.

Dengan aturan yang jelas dan umum tersebut, individu dapat memahami batas kewenangan negara dan apa yang dapat dibebankan kepada mereka.

---

<sup>30</sup> Mahrus Ali dan M. Arif Setiawan, “Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, 4, 1 (2021), 255.

Pandangan ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang berlandaskan positivisme hukum, yang melihat hukum sebagai kumpulan aturan mandiri dan otonom. Bagi penganut aliran ini, tujuan utama hukum adalah menjamin kepastian melalui aturan umum, bukan sekadar mengejar keadilan substansial. Penjelasan ini sejajar dengan konteks putusan dan skripsi yang mengedepankan kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan perundang-undangan dan penegakan hukum yang konsisten.<sup>31</sup>



Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) adalah tujuan utama yang ingin dicapai setelah keadilan terwujud. Untuk memastikan kepastian hukum, teori keadilan tidak boleh diabaikan karena keduanya saling mendukung. Kepastian hukum berfungsi untuk menjamin bahwa setiap tindakan memiliki akibat yang jelas dan dapat diprediksi. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan, konsekuensi hukumnya sudah diketahui secara pasti sehingga masyarakat memahami batas-batas yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali tidak berjalan selaras dengan kehidupan masyarakat, sehingga muncul persepsi negatif seperti “hukum dibuat untuk dilanggar.” Padahal, sebenarnya hukum dibuat agar setiap subjek hukum mengetahui batasan-batasan yang ada, sehingga aktivitas

---

<sup>31</sup> Iyan Nasrian, *Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia*, dalam Journal of Multidisciplinary Studies, Volume 10 Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia, 2019, 88.

bermasyarakat dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur secara bersama-sama.<sup>32</sup>

Teori kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan yustisial terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya setiap individu dapat memperoleh apa yang menjadi haknya dalam situasi tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat memprediksi konsekuensi dari suatu peristiwa sehingga keadilan dapat terwujud. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama dalam konteks norma hukum tertulis. Jika hukum tidak memiliki kepastian, maka hukum tersebut kehilangan maknanya dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi Masyarakat.<sup>33</sup>

## 5) Teori Keadilan Retributive

Teori retributive menekankan hukuman setimpal sebagai balasan atas kejahatan, sementara Rawls menyoroti perlunya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam pemidanaan.<sup>34</sup> Dalam kasus narkotika, Indonesia masih dominan memakai pola retributive, namun keadilan menurut Rawls menuntut agar hukuman tetap adil dan proporsional.

---

<sup>32</sup> Nuryanto, Carto, *Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 13. No 1, (2018), 71-84.

<sup>33</sup> C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2009), 270.

<sup>34</sup> John Rawls, 1999 *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Harvard University Press, United States of America, 1999.

Hubungan antara teori keadilan retributive dan penerapan pasal 114 pada putusan PN Kayuagung No. 375/Pid.Sus/2024/PN Kag secara yuridis menegaskan dominasi pola penegakan hukum yang berlandaskan teori keadilan retributive pelaku dijatuhi sanksi maksimal sesuai ancaman pasal, dengan logika keadilan pembalasan setimpal demi menjaga ketertiban dan melindungi public dari bahaya narkotika.<sup>35</sup>

## 6) Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan substantif, atau *substantive justice*, merupakan konsep filsafat hukum yang menekankan pada keadilan materiil atau substansial, bukan hanya prosedural. Berbeda dengan keadilan prosedural yang fokus pada kepatuhan terhadap aturan formal dan proses yang adil, keadilan substantif menilai apakah hasil putusan atau keputusan hukum mencapai kebenaran otonom, yaitu keadilan yang selaras dengan nilai-nilai moral, etika, dan kepentingan sosial yang lebih luas.

## J E M B E R

Menurut Satjipto Rahardjo, hakim memiliki kewenangan hakim dalam putusan untuk menyimpang dari ketentuan undang-undang jika hal tersebut diperlukan guna mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.<sup>36</sup> Ia menegaskan bahwa ketidakadilan justru dapat timbul apabila hakim secara kaku menerapkan norma perundangan semata, karena hukum formal tidak selalu selaras dengan

---

<sup>35</sup> Irlan Puluhulwan, "Grasi Dalam Kasus Narkotika Di Antara Kebijakan Keadilan Dan Upaya Penegakan Hukum" Collegium Studiosum Journal, vol 7, no 1, Juni 2024, 222.

<sup>36</sup> Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), 123.

substansi keadilan material. Penentuan berat ringannya pidana pada dasarnya merupakan kebebasan hakim buat keputusan, yang tidak terbatas pada pedoman undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor sesuai situasi seperti dampak kejahatan terhadap masyarakat, modus tindakan pelaku, sikap terdakwa selama persidangan, adanya perdamaian dengan korban, serta pertimbangan pribadi hakim yang berbasis hati nurani.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian. Ada empat hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu metode penelitian itu sendiri, data yang dikumpulkan, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian tersebut. Sementara itu, penelitian hukum adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum melalui proses identifikasi, penalaran, dan analisis terhadap permasalahan yang ada, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut.

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Adapun penelitian dalam proposal skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang penelitiannya memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan dari hukum tertulis. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), penelitian hukum yang perspektifnya disebut penelitian doktrinal yang artinya penelitian yang mengkaji beberapa dokumen perundang-undangan dan beberapa bahan pustaka.<sup>37</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang menganggap hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang

---

<sup>37</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).

dimaksud menyangkut prinsip, norma dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan doktrin.<sup>38</sup>

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Statuta dapat dikatakan sebagai undang-undang dan peraturan yang mengikat secara umum yang dikeluarkan dan disahkan oleh lembaga dan pejabat negara.<sup>39</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kasus-kasus terkait yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus-kasus yang melibatkan Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag)

## B. Sumber Bahan Hukum M B E R

Sumber-sumber penelitian terdiri dari tiga jenis sumber data yaitu:

### a. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan sumber data sekunder dilakukan dengan teknik <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

library research, yaitu memahami literatur hukum mengenai persoalan tindak pidana narkotika. Data sekunder sendiri merupakan data yang tidak mencakup dokumen resmi atau undang-undang. Sumber bahan

---

<sup>38</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 31.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 173.

hukum ini biasanya berasal dari pendapat para ahli hukum yang dimuat dalam buku, artikel akademis, dan jurnal, serta karya lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>40</sup>

#### b. Sumber Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang bersifat autoritif artinya mempunyai otoritas. Dalam primer dalam hal ini terdiri dari peneliti terdahulu, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Di Indonesia, dan buku lainnya.

#### c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier ini bertujuan untuk menemukan uraian rinci yang menguatkan kedua sumber di atas. Contoh data antara lain KBBI, kamus hukum, dan website resmi (Internet).<sup>41</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>42</sup> baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan majalah, akses internet, dan sumber lain yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan akan diperiksa kembali kelengkapan tanggapan yang diterima untuk memastikan kejelasan dan konsistensi tanggapan atau informasi. Hal ini biasa disebut dengan editing.

---

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), 63.

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Pers,2009), 114.

<sup>42</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi, Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). Cet.1, 10.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari permasalahan yang mempunyai kesamaan dengan fokus permasalahan yang diidentifikasi dan mencari peraturan perundang-undangan serta bahan data lainnya yang relevan dengan fokus permasalahan yang diidentifikasi oleh penulis. Buku, jurnal, dan materi pembelajaran hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif yang memfokuskan pada analisis deduktif yang berfungsi sebagai alat utama dan metode induktif yang menunjang prosedur kerja. Bahan normatif yang terdiri dari bahan pustaka dianalisis sebagai bahan penelitian.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis normatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertahankan secara ilmiah. Dengan menggunakan analisis tersebut, penulis mencoba mengklasifikasikan data yang diperoleh, disusun, dan dideskripsikan.

#### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep akhir atau validasi terhadap data yang diperoleh sebagai materi agar lebih mudah dipahami dan diorganisasikan ke dalam struktur yang sesuai, sistematis, dan jelas. Menganggap penting untuk mengolah data dalam beberapa tahap untuk mensistematisasikan penelitian.

---

<sup>43</sup> Amirrudin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 66-167.

Keabsahan data suatu penelitian dapat ditentukan dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode dengan mencari validitas melalui triangulasi. Teknik ini dilaksanakan dengan membandingkan data dengan data lainnya. Secara eksternal, ini digunakan untuk memvalidasi data dan membandingkan. Dalam hal ini peneliti memeriksa keakuratan data, yaitu apakah data tersebut sesuai dengan data yang dikumpulkan peneliti dan apakah terdapat korelasi di antara keduanya. Tujuannya untuk memperoleh data yang valid dan kredibel.

Metode triangulasi ini dibagi menjadi tiga bagian: triangulasi teknis, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber menguji keabsahan data dengan cara membandingkan dan memeriksa silang berbagai sumber data yang diidentifikasi antara satu sumber dengan sumber lainnya.<sup>44</sup>

## F. Tahap-Tahap Penelitian M B E R

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk pada buku pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022.  
<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

Dalam melakukan penelitian memiliki beberapa tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini merupakan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Tahap ini meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan

---

<sup>44</sup> Julianty Pradono Dkk, *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018), 41.

penelitian, dan tahap penyelesaian. Penjelasan masing-masing tahapan yaitu adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini memuat dari mengatur perencanaan penelitian, menentukan judul dan mengajukan ke fakultas yang sudah disertai dengan gambaran dan tujuan penelitian, mempersiapkan dan melihat kajian pustaka terdahulu untuk dijadikan referensi penelitian.

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian yaitu dengan memahami gambaran penelitian, mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan fokus penelitian, melakukan perbandingan dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian, dan menyajikan data dengan mendeskripsikan dan mengaitkan dengan teori yang relevan dengan fokus masalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian. Setelah penelitian selesai, langkah terakhir adalah memasukkan data-data yang telah diteliti ke dalam laporan penelitian. Tahapan ini merupakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas, kesimpulan harus didasarkan pada argumentasi hukum. Menarik kesimpulan atau merekomendasikan berdasarkan argumen yang disajikan dalam isi dan kesimpulan.

- 4) Tahap Pasca Penelitian
  - a. Melakukan bimbingan
  - b. Melakukan revisi
  - c. Melakukan siding skripsi atau ujian akhir skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Evaluasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum

Hukuman 6 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 yang dijatuhkan kepada terdakwa Agus Supriyadi perlu dievaluasi secara kritis dari perspektif proporsionalitas, terutama mengingat status kejahatan narkotika sebagai *extraordinary crime*. Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, yang menjadi dasar pidana, mengancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00.

Hukuman minimalis untuk *extraordinary crime*, meskipun 6 tahun penjara berada di atas batas minimum 5 tahun yang diatur dalam pasal 114 ayat (1), hukuman ini cenderung minimalis jika dibandingkan ancaman 20 tahun penjara. Secara konseptual dipandang merusak tatanan sosial dan hukum, hukuman yang semestinya memberikan sinyal tegas dan proporsional terhadap dampak kejahatan tersebut. Kesenjangan antara ancaman maksimal dan hukuman yang mendekati batas minimal menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap ancaman maksimal yang dimungkinkan oleh undang-undang. Ini berpotensi mengurangi urgensi pemberantasan yang seharusnya tergambar dalam putusan ini.

Ditinjau dari aspek normatif dan prosedural, putusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan substantif menuntut agar hukuman tidak hanya memenuhi aspek formil, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan substantif.

Dalam perspektif teori keadilan substantif, sistem hukum seharusnya mampu memberikan respon setimpal terhadap kejahatan yang bersifat luar biasa, seperti tindak pidana narkotika. Hukuman 6 tahun penjara mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan secara normatif berpotensi mencerminkan kurang optimalnya ketegasan hukum terhadap tindak pidana narkotika, meskipun undang-undang telah menyediakan landasan untuk hukuman yang jauh lebih berat.

Salah satu tujuan utama sanksi pidana, dalam perspektif teori pemidanaan adalah menciptakan efek jera bagi pelaku maupun secara umum. Dengan hukuman 6 tahun penjara, efek jera yang ditimbulkan akan sangat terbatas. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan ini, terdakwa diposisikan sebagai bagian dari jaringan peredaran narkotika yang melibatkan DPO Yudi dan Dika. Hukuman yang relatif ringan ini secara teoritis berpotensi tidak cukup efektif untuk memutuskan jaringan kejahatan dan tidak optimal dalam menciptakan efek pencegahan umum terhadap pihak lain. Nilai kerugian sosial yang diakibatkan oleh kejahatan narkotika jauh melampaui berat barang bukti 0,305 gram. Kerugian ini semakin parah, dalam prinsip hukum pidana dipandang memiliki dampak buruk sosial dan terus bertambah dalam jangka panjang. Hukuman yang berat diperlukan untuk menyeimbangkan kerugian sosial.

Putusan ini secara hukum sah. Namun, putusan ini belum memanfaatkan secara maksimal tentang ancaman pidana yang tersedia dan belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan pemberantasan narkotika sebagai *extraordinary crime*. Hukuman yang lebih berat dalam koridor

undang-undang, akan lebih konsisten dengan filosofis pemberantasan narkotika dan dapat memberikan efek yang lebih berpengaruh.

Evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan penegakan hukum narkotika tidak hanya dilihat dari jumlah kasus putusan yang diputus atau beratnya hukuman, tetapi juga dari kemampuannya, secara normatif dalam mewujudkan fungsi efek jera dan keadilan hukum.

Secara normatif, putusan pengadilan ini dalam perkara narkotika berpotensi mempengaruhi pengakuan lembaga peradilan dalam menjalankan kebijakan terhadap keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana narkotika. Apabila ditinjau dari teori legitimasi hukum, penjatuhan hukuman yang dinilai tidak profesional berpotensi melemahkan pengakuan hukum terhadap implementasi kebijakan hukum. Putusan ini mungkin tidak cukup memberikan sinyal kuat bahwa kejahatan narkotika akan dihukum dengan tegas, sehingga putusan yang tidak menampilkan ketegasan optimal berpotensi melemahkan fungsi mengartikan hukum pidana sebagai sarana penegakan norma yang rentan terhadap dampak narkotika.

## **B. Proporsionalitas Pemidanaan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika Pada Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag**

Analisis proporsionalitas pemidanaan pada kasus ini mengaplikasikan pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap terdakwa Agus Supriadi alias Agus Kriting. Pasal ini menjadi alat hukum primer guna mengadili perantara maupun penjual narkotika berskala terbatas yang secara konseptual dipandang memiliki implikasi sosial yang signifikan, dengan sanksi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20

tahun disertai pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.00,00 dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00, yang bertujuan membuat efek jera yang sangat kuat terhadap kejahatan narkotika.

Beberapa aspek yang menentukan proporsionalitas penegakan hukum tindak pidana narkotika hukuman ini kurang berat antara lain:

### **1. Kurangnya Penggabungan Aspek Keadilan dan Kemanfaatan**

Secara normatif, hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum.

Dengan menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan pidana denda Rp 1.000.000.000,00, hakim tidak melanggar pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang menjadi dasar pidana, mengancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 dan paling banyak 10.000.000.000,00. Namun, putusan ini dianggap belum menyentuh aspek keadilan dan kemanfaatan.

Hukuman ini harus sesuai dengan kesalahan dan kerugian yang disebabkan. Terdakwa ikut serta jadi perantara dalam jual beli narkotika, hal ini termasuk jaringan peredaran gelap narkotika. Peran ini jauh lebih berat dibanding sekedar dari pemakai. Sebab terdakwa berkontribusi dalam menyebarkan zat adiktif yang merusak. Meskipun sisa sabu yang ditemukan relatif sedikit yaitu 0,305 gram, fakta yang diterima terdakwa menerima titipan 13 paket dan sudah dijual satu paket hal ini menunjukkan aktivitas yang berkelanjutan sebagai perantara.

Dampak sosial kejahatan narkotika sangat luas dan merusak tatanan ruang publik, menghancurkan individu dan keluarga. Hukuman 6 tahun penjara dibatas bawah rentang pasal 114 ayat (1), hukuman ini dapat

dianggap kurang berat karena gagal mencerminkan kontribusi terdakwa terhadap dampak buruk pada ruang publik, meskipun tidak melanggar batas minimum.

Keadilan tidak hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk ruang publik yang terancam adanya jaringan peredaran gelap narkotika. Dalam putusan ini menunjukkan terdakwa dengan kesadaran penuh menerima titipan narkotika dari Saudara Yudi (DPO) untuk dijual kembali. Peran terdakwa sebagai perantara aktif memberikan tingkat kesalahan yang berpengaruh. Pemidanaan yang dijatuhan hakim hanya berselisih satu tahun dari batas minimum jika ditinjau dari asas keadilan dalam hukum pidana, penjatuhan sanksi yang mendekati batas minimum undang-undang belum tentu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Kemanfaatan hukum seharusnya berfungsi untuk mencegah terjadi tindak pidana serupa. Hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,00 bagi seorang perantara yang terlibat dalam jaringan kejahatan peredaran narkotika (melibatkan Yudi dan Dika DPO) memberikan pesan bahwa risiko menjadi pengedar di Kayuagung relatif rendah. Hukuman yang dijatuhan belum sejalan dengan fungsi pemidanaan sebagai sarana pemberantasan kejahatan.

## **2. Proporsionalitas Pemidanaan dalam Konteks Pasal 114 ayat (1)**

Prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan yang berfungsi menyeimbangkan berat ringannya sanksi dengan tingkat kesalahan pelaku. Jika pasal 114 ayat (1) menyediakan ruang hingga 20 tahun penjara, maka

pemidanaan 6 tahun untuk terdakwa yang menjadi perantara aktif dengan niat menjual yang jelas dirasa terlalu minimalis.

Kesenjangan dan standar penegakan hukum perantara dengan barang bukti kecil selalu dihukum mendekati batas minimum, maka tidak akan ada perbedaan efek jera antara pengguna dan pengedar. Peran perantara tidak dapat dipandang sebagai peran utama, tetapi perantara memiliki posisi penting dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan ini, hal yang memberatkan hanyalah perbuatan terdakwa yang tidak mendukung pemerintah. Namun, hakim tidak lebih mendalami bahwa terdakwa adalah perantara yang memungkinkan narkotika beredar di Desa SP 3 Panca Warna. Ketidakberanian hakim menaikkan sanksi secara signifikan (misalnya menjadi 8 atau 10 tahun penjara) menunjukkan penegakan hukum yang hanya mengejar syarat prosedur terpenuhi daripada ketegasan substantif.

Putusan ini sah menurut hukum, tetapi memiliki kelemahan dalam aspek fungsional. Fakta bahwa terdakwa sebagai perantara dalam pengedar seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim untuk mengalihkan fokus dari sekedar kepastian hukum (batas minimum) hingga kemanfaatan hukum (efek jera maksimal). Dengan diberlakukannya hukum yang ketat, putusan ini akan berfungsi sebagai pencegah perdagangan narkotika di Kayuagung, tetapi juga pada tujuan kemanfaatan hukum berupa efek jera yang optimal, penjatuhan pidana yang terlalu dekat dengan batas minimum berpotensi melemahkan fungsi hukum

pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan secara normatif dapat membentuk pendapat bahwa keterlibatan sebagai perantara masih berada dalam risiko hukum yang relatif ringan dibandingkan keuntungan ekonomis yang diperoleh.

### C. Analisis Penulis

Analisis terhadap Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag mengungkap adanya ketidaksamaan antara filosofis narkotika sebagai *extraordinary crime* dengan realitas sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa Agus Supriadi alias Agus kriting. Meskipun secara prosedural pasal 114 ayat (1) telah diterapkan, namun dari aspek proporsionalitas penegakan hukum dan pemberian efek jera (*deterrent effect*), putusan ini menyisakan ruangan kritik yang mendalam:

#### a) Kurangnya Mencapai Ambang Batas Efek Jera Maksimal

Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika memiliki minimanya ancaman pidana penjara antara 5 hingga 20 tahun. Dalam kasus ini, mejelis hakim menjatuhan hukuman 6 tahun penjara, yang secara yuridis hanya berada 1 tahun di atas batas minimal. Penjatuhan hukuman yang cenderung minimalis, ini dinilai kurang efektif mengingat peran terdakwa bukan sekedar penyalahguna pasif, melainkan agen aktif (perantara dan penjual) dalam rantai distribusi narkotika. Hukuman yang mendekati batas minimal batas berisiko memberikan pesan hukum yang kurang tepat mengenai tingkat keseriusan negara dalam menanggapi tindak pidana narkotika ini, risiko hukum menjadi pengedar kelas kecil masih relatif tertangani

(*calculated risk*), sehingga gagal berfungsi sebagai pencegah bagi calon pelaku lainnya.

b) Dualisme Peran Pelaku Sebagai Pengguna Sekaligus Pengedar Sebagai Pemberat

Dalam fakta hukum putusan ini, terungkap bahwa terdakwa tidak hanya menguasai narkotika, tetapi juga secara aktif melakukan transaksi ekonomi (menjual kepada Dika seharga Rp 100.000,00) dan memfasilitasi penggunaan narkotika bagi orang lain (menyerahkan paket kepada Yudi). Peran ganda sebagai pengguna sekaligus pengedar seharusnya dipandang sebagai faktor pemberat yang signifikan. Pengedar juga pengguna memiliki motivasi ekonomi yang kuat untuk terus memperluas jaringan distribusinya guna mendanai ketergantungannya sendiri. Oleh karena itu, sanksi 6 tahun penjara dianggap tidak proposisional dengan potensi dapat merusak sosiologis yang ditimbulkan oleh aktivitas terdakwa di wilayah pedesaan seperti Desa SP3 Panca Warna, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c) Proporsionalitas Sanksi dan Dampak Sosial

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur delik, tetapi juga dari kemampuannya memutus mata rantai kejahatan.

Dalam putusan ini ada beberapa poin yang dapat disoroti:

a. Ketidak Seimbangan dengan Status Kejahatan Luar Biasa

Mengingat narkotika adalah kejahatan luar biasa, karena peredaran gelap narkotika menimbulkan dampak buruk bagi generasi

muda dan masyarakat indonesia, sehingga hukum Indonesia memberi perlakuan khusus agar pemberantasananya lebih tegas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan pengadilan ini, narkotika digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang besar dan merusak berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana menuntut keseimbangan antara penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelaku peredaran gelap narkotika untuk memastikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap kemanusiaan.

Kebijakan kriminal seharusnya berorientasi pada hukuman yang bersifat represif maksimal bagi siapapun yang terlibat dalam perdagangan gelap narkotika. Pemidanaan yang ringan dapat melemahkan strategi negara dalam menaggulangi kejahatan narkotika.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ**  
Seperti halnya pada kasus putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag, Agus Supriadi alias Agus Keriting dijatuhi pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,00 karena menjual sabu seberat 0,305 gram (pasal 114 ayat (1) UU Narkotika).

Hukuman ini dinilai tidak sebanding karena belum mencapai batas maksimal dari ancaman hukum kejahatan luar biasa seperti ini. Prinsip proporsionalitas mengharuskan agar hukuman yang dijatuhan lebih berat dalam kasus peredaran.

b. Ancaman terhadap Komunitas Pedesaan

Peredaran narkotika di tingkat desa, seperti yang dilakukan terdakwa, memiliki dampak kerusakan yang lebih cepat terhadap struktur sosial masyarakat bawah. Struktur sosial masyarakat bawah di desa mencakup jaringan keluarga, tetangga, dan pola ekonomi berskala kecil yang berjalan saling bergantung antar individu, tetapi peredaran narkotika merusak lebih cepat karena keterbatasan pengawasan dan akses bantuan.

Unsur pemicu kerusakan struktur sosial seperti, peningkatan kriminalitas lokal, terdakwa memanfaatkan ruang publik di lingkungan pasar desa sebagai tempat transaksi dengan pembeli lokal, dan barang bukti 9 bungkus sabu netto 0,305 gram metamfetamin ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa yang terbuka bagi warga.

Kerusakan keluarga dan ekonomi, terdakwa merupakan petani umur 22 tahun, kehilangan produktivitas,keluarga miskin terpuruk karna pengeluaran untuk sabu, menciptakan kemiskinan siklus di masyarakat bawah. Hilangnya kepercayaan masyarakat, kerjasama di masyarakat terganggu karena pandangan negatif terhadap pengguna dan pengedar, tekanan dari teman sebaya di desa mempercepat penyebaran, dan menghancurkan hubungan komunitas yang sudah ada. Penurunan kualitas generasi muda, anak-anak desa dapat terpengaruh, seperti teman Yudi yang mengambil 3 paket untuk dikonsumsi, mengancam masa depan generasi muda.

Putusan ini secara tegas mencatat fakta hukum yang menggambarkan kerusakan terhadap struktur sosial. Hal ini mengancam anak-anak desa bermain bebas, remaja putus sekolah, dan keluarga miskin yang dana harianya terganggu karena kecanduan narkotika.

Sanksi penjara 6 tahun dalam putusan No 375/Pid.Sus/2024/PN Kag berpotensi dianggap harga murah oleh pengedar seperti Agus Supriadi alias Agus Keriting karena keuntungan jual 13 paket sabu peluang mendapatkan Rp 1.300.000,00 jauh melebihi biaya hukuman relatif ringan dibanding ancaman minimal 5 tahun penjara pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.

c. Subsidair Denda yang Tidak Memberatkan:

Pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,00 dengan subsidair hanya 6 bulan kurungan seringkali dipandang sebagai formalitas. Bagi pelaku perantara dan pengguna aktif, tambahan 6 bulan kurungan bukanlah beban yang sebanding dengan kerusakan yang diakibatkan oleh narkotika yang terdakwa edarkan.

Hakim mempertimbangkan meringankan karena adanya penyesalan, belum pernah dipidana, usia muda 22 tahun, peran terdakwa sebagai perantara, bukan pemilik utama hanya menjual titipan dari Yudi DPO dan janji tidak mengulangi, tapi memberatkan melawan pemberantasan narkotika nasional, sehingga pidana di bawah tuntutan jaksa penjara 6 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag telah mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan penegakan hukum yang bersifat parsial dan prosedural semata, namun belum memenuhi secara substantif. Secara prosedural, aparat penegakan hukum telah berhasil menjalankan mekanisme *due process of law* hingga dijatuhkannya vonis. Namun, dari aspek kebijakan kriminal, putusan ini belum mencerminkan keberhasilan yang utuh karena penjatuhan hukuman 6 tahun (mendekati batas minimal) terhadap seorang perantara aktif dinilai tidak sejalan dengan status narkotika sebagai *extraordinary crime*. Implementasi ini dipandang belum mampu merefleksikan semangat perang terhadap narkotika karena vonis yang dijatuhkan belum menyentuh dimensi keadilan substantif yang menuntut pembalasan setimpal atas daya rusak sosial yang ditimbulkan.
2. Putusan pengadilan negeri Kayuagung tersebut sudah sah secara hukum, <http://digilib.uinkrias.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas pemidanaan yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Pemidanaan yang terlalu dekat dengan batas minimum berisiko melemahkan fungsi pencegahan umum dan dapat menciptakan pandangan bahwa keterlibatan sebagai perantara peredaran

narkotika merupakan risiko hukum yang relatif rendah. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika seharusnya diarahkan pada pendekatan normatif yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan memadukan penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap peran distribusi, serta mekanisme rehabilitasi sosial yang bertujuan memulihkan pelaku dan melindungi masyarakat, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan dan harapan bagi komunitas yang berdampak.

## B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi. Diharapkan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kayuagung agar dalam perkara narkotika berikutnya tidak hanya terpaku pada berat netto barang bukti, tetapi lebih mendalami peran strategi terdakwa dan dampak sosiologis perbuatannya. Hakim perlu mengoptimalkan penggunaan batas atas sanksi pidana dalam pasal 114 ayat (1) untuk memberikan hukuman yang lebih proporsional dengan status kejahatan luar biasa. Penjatuhan vonis harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*social defence*) yang nyata, sehingga tidak lagi muncul persepsi publik bahwa risiko hukum bagi pengedar kelas kecil adalah risiko yang murah atau tertangani.
2. Pembentukan undang-undang perlu mempertimbangkan peningkatan pengaturan proporsionalitas dalam pemidanaan yang tercantum dalam

pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, agar perbedaan peran pelaku dalam tindak pidana narkotika memiliki pedoman yang lebih jelas serta seimbang antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, hakim bisa menerapkan prinsip proporsionalitas pemidanaan dengan lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan peran terdakwa dan efek sosial dari tindakan terdakwa. Sejalan dengan hal itu, kebijakan pemidanaan terkait narkotika perlu diarahkan pada pendekatan normatif yang seimbang melalui kombinasi sanksi pidana yang tegas untuk peran distribusi dan rehabilitas sosial yang terukur demi menjaga perlindungan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum pidana ke depan diharapkan dapat memperluas kajian normatif melalui analisis perbandingan putusan pengadilan untuk menilai konsisten dan proporsionalitas pemidanaan untuk kejahatan narkotika yang dianggap kejahatan luar biasa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmadi, Fahmi Muhammad, Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)

Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Awdah, Abdul qodir. *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1 Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Kesusahaahan, dan Narkotika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.

Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Harisudin M. Noor. dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Depok: Pena Salsabila, <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id> 2021.

Hatta, Muhammad. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2022

Hiariej, Eddy OS. *Teori dan Hukum Pembuktian* , Jakarta: Erlangga, 2012.

Hutauruk, Rufinus Penanggulangan Kejahatan Korporasi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

- Ishaq, M. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Media Partner, 2018.
- Kurniawan, Basuki. Rohmad Agus Sholihi. *Hukum Tata Usaha Negara*, Jember:
- <http://digilib.uinkhas.ac.id/12554/1/410.%20Layout.pdf> , 2021.
- Makarao, Muhammad Taufik. dkk. *Tindak pidana narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universitas Press, 2020.
- Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Indonesia: Dinamika Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2014.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Partodiharjo, Subagyo. Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya, Direktur Lembaga Kesehatan Preventif, Ketua Umum Komite Nasional Anti Penyalahgunaan Narkoba, Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya - Google Buku diakses Desember 2024.

- Prodjodikoro Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta Bandung: Eresco Pasal 359 KUHP, 1981.
- Pradono, Juliany, Dkk. *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta 2008.
- Rawls, John, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Harvard University Press, United States of America. 1999.
- Santoso, Topo. dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers. 2022
- Santoso, Topo. *Kejahatan Narkotika dan Reformasi Hukum Pidana* , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia) , 1976.
- Sofyan, Andi. Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sulawesi: Pustaka Pena, 2016.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2014

Tanjung, Mastar Ain. “*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*”, Jakarta, 2005

Taufik Makarao, Muhammad. dkk. *Tindak pidana narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Mangli Kaliwates Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

Wahyuni. *Dasar-Hukum di Indonesia*. Cilacap: Grafido Persada, 2019.

Wiyono, R. *Penerapan Delik-Delik dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

## Jurnal

Aditya. Rayno Dwi, “*Mencari konsep wajah sistem hukum nasional: studi tentang polemik dan tantangan penegakan hukum progresif dalam sistem hukum Indonesia*,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2.1 2013

Athallah, Akwila Arif, and Kayus Kayowuan Lewoleba. “*Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika di Indonesia ditinjau dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum*.” Lex Librum: *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 7, no 1, 2020.

Bahagiati, Kurniasih. “*Filsafat pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam*.” *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol 18, no 1, 2020

Fadhilah, Nabila Nur, "Mengembalikan Khittah Undang-Undang Narkotika sebagai Upaya untuk Mengatasi Over Capacity pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika." *Jurnal Restorasi Hukum*, vol 7, no 2,

Desember 2024, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jrh/article/view/3811/2235>

Muchtar Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum*, vol XIV, no 1, 2015, <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/viewFile/5405/4283>

Nasrian, Iyan, *Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia*, dalam Journal of Multidisciplinary Studies, Volume 10 Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia. 2019

Parindo, Dhandy "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Indonesia*, vol 4, issue 4 2025,

Puluhulwan, Irlan. "Grasi Dalam Kasus Narkotika Di Antara Kebijakan Keadilan Dan Upaya Penegakan Hukum" *Collegium Studiosum Journal*, vol 7, no 1, Juni 2024.

Qamar, Nurul. "Konstruksi Hukum Pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 10, no. 2, 2022.

Sofy, Hidayani. "Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lampung Utara." *Jurnal Poenale*, vol 1 no 4, 2016.

Wiguna, Yudha Arya, Nasir Sitompul, "Implementasi Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Pasal 32 Ayat 2 Terhadap PERMENKES No. 5 Tahun 2023." <https://review-unes.com/> vol 6 no 3 Maret 2024

Yustinus Prastowo "Komentar Hukum Narkotika di Indonesia" (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2018).

### **Skripsi**

Firanita Nurdyianah Hariyanto, "Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkotika Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Muhammad Iqbal, Analisis Pemberlakuan Death penalty Terhadap Pengedar Ilegal Narkotika ( Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam), Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Mohammad Rizki Ramadhan, "Implementasi Sanksi Double Track System (Sistem Dua Jalur) Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dari Perspektif Hukum Pidana Islam", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

Risa //Widyak Ningrum, <http://>"Implementasi dan Implikasi Perbedaan Lama Penangkapan Pelaku Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 19 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di BNNP Jateng & POLDA Jateng)", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Novita Sari

NIM : 211102040037

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Kayuagung Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Kag )" adalah hasil penelitian dan karya tulis sendiri. Bagian atau bahan hukum tertentu saya peroleh dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<http://digilib.uinkhas.ac.id> <http://digilib.uinkhas.ac.id>

Putri Novita Sari  
NIM 211102040037

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 1. Nama                  | : | Putri Novita Sari  |
| 2. NIM                   | : | 211102040037   |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : | Mekar Wangi, 03 November 2002  |
| 4. Jenis Kelamin         | : | Perempuan  |
| 5. Agama                 | : | Islam  |
| 6. Status Pernikahan     | : | Belum Menikah  |
| 7. Alamat                | : | Camp 17 Kebun Telaga Hikmah I, RT/RW 000/000,<br>Desa Sumber Hidup, Kec. Pedamaran Timur, Kab. OKI |
| 8. Fakultas              | : | Syariah  |
| 9. Prodi                 | : | Hukum Pidana Islam   |
| 10. Nomor HP             | : | 085768717300   |



### B. Riwayat Pendidikan

- |                                       |   |             |
|---------------------------------------|---|-------------|
| 1. TK Kebun Hikmah I                  | : | 2007 - 2009 |
| 2. SDN 2 Sumber Hidup                 | : | 2009 - 2015 |
| 3. MTs Subulussalam 2                 | : | 2015 - 2018 |
| 4. MA Subulussalam 2 OKU Timur        | : | 2018 - 2021 |
| 5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | : | 2021- 2026  |